

## PENETAPAN -- INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0071, 11 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0071 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025-2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 1 tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Pergub No. 41 Tahun 2025;
- Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025–2029 menetapkan dan mengesahkan IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. IKU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2026.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2026  
- Lamp : 4 hlm